



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan perwalian yang diajukan oleh:

Yuda Sugama bin Hasanudin, lahir **Baralau, 06 Juli 1993** Umur 27 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Nggaro Nae, RT. 006 RW. 003, Desa Baralau, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan perwalian atas

Nur Fajrin binti Hasanudin, Lahir di Bima, tanggal 02 Agustus 2005, Umur 15 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Nggaro Nae, RT. 006 RW. 003, Desa Baralau, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 07 Januari 2021 mengajukan permohonan Perwalian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Bm., 07 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang bernama **Nur Fajrin binti Hasanudin** adalah anak dari pasangan suami istri sah Hasanudin bin Abd. Rahman dengan Masita binti Hasan yang menikah pada tanggal 13 April 1983 di wilayah KUA Kecamatan

Hlm. 1 dari 9 Hlm. Pen. No. 13/Pdt.P/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majalengka, Kabupaten Majalengka, sesuai Kutipan Akta nikah Nomor 58/58/1983, tanggal 13 April 1983;
2. Bahwa dari pernikahan Almarhum Hasanudin bin Abd. Rahman dengan Almarhumah Masita binti Hasan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama
 - Yuda Sugama(L), umur 27 tahun (Pemohon I)
 - M. Erwinsyah (L), umur 34 tahun (Pemohon II)
 - Nur Fajrin (P), umur 15 tahun
 3. Bahwa ayah kandung Para Pemohon yang bernama Hasanudin bin Abd. Rahman) telah meninggal dunia di Desa Baralau, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima pada tanggal 12 Agustus 2016 karena sakit (sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 238/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baralau, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
 4. Bahwa ibu kandung Para Pemohon bernama (Masita binti Hasan) juga telah meninggal dunia di Desa Baralau, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima pada tanggal 01 November 2020 karena sakit (sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 470.474.2/781/XI/2020 tanggal 16 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baralau, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima);
 5. Bahwa kedua orang tua kandung Para Pemohon Nur Fajrin binti Hasanudin tersebut, tinggal dan diasuh oleh Para Pemohon sebagai saudara kandungnya
 6. Bahwa setelah kedua orang tua Para Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak Asuh) dari salah satu adik Kandungnya tersebut yang bernama Nur Fajrin (P), umur 15 tahun Berada di bawah pengasuhan Para Pemohon;
 6. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur 15 (belum cakap melakukan Perbuatan Hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan Perwalian atas anak tersebut yang bernama **Nur Fajrin binti Hasanudin (P) umur 15 Tahun;**
 7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini adalah pengurusan haknya pada PT. Asabri dan uang duka dan uang tunjangan yatim piatu dari Ayah Kandungnya Hasanudin bin Abd. Rahman;

Hlm. 2 dari 9 Hlm. Pen. No. 13/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan /dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima c.q. Ketua dan Anggota Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan Mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya Berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Adik kandung Pemohon yang bernama Nur Fajrin binti Hasanudin (P), umur 15 tahun
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia .

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dilakukan Perbaikan dan menghadirkan Kakak Kandung Pemohon yang bernama

M. Erwinsyah bin Hasanudin, Tempat dan tanggal lahir, **Baralau, 06 Juli 1993** Umur 27 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Nggaro Nae, RT. 006 RW. 003, Desa Baralau, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima,;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 5206010607930001 tanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 58/58/1983 tanggal 13 April 1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 3 dari 9 Hlm. Pen. No. 13/Pdt.P/2020/PA.Bm



Majalengka, Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Kematian an HASANUDIN nomor 238/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nur Fajrin Nomor 5397-LT-2007 tanggal 05 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4

B. Saksi:

1. Faridah binti Abdillah, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.13, RW.04, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon mempunyai Ayah Kandung dan Ibu Kandung yang bernama Hasanudin bin Abd Rahman sedangkan ibu kandungnya bernama Masita Wari Hasanudin;
 - Bahwa Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Yuda Sugama(L), umur 27 tahun M. Erwinsyah (L), umur 34 tahun dan Nur Fajrin (P), umur 15 tahun
 - Bahwa Ayah Kandung Pemohon Telah Meninggal Dunia pada tanggal 01 Agustus 2016 sedangkan Ibu Kandungnya Telah Meninggal Dunia pada tanggal 16 November 2020 ;
 - Bahwa selama Bapak Kandung dan Ibu Kandungnya meninggal dunia, Pemohon yang mengasuh Adik Kandungnya dengan baik dan penuh dengan kasih sayang;

Hlm. 4 dari 9 Hlm. Pen. No. 13/Pdt.P/2020/PA.Bm



- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat kasus apapun;
- Bahwa Adik Kandung Pemohon bernama Nur Fajrin binti Hasanudin masih bersekolah dan masih berumur 15 tahun dan masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian Adik kandungnya dari Pengadilan Agama Bima untuk mengurus Tunjangan Pensiun Bapak Kandungnya ;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Hikmah binti M. Ali, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di RT.13, RW.06, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon mempunyai Ayah Kandung dan Ibu Kandung yang bernama Hasanudin bin Abd Rahman sedangkan ibu kandungnya bernama Masita Wari Hasanudin;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Yuda Sugama(L), umur 27 tahun M. Erwinsyah (L), umur 34 tahun dan Nur Fajrin (P), umur 15 tahun
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon Telah Meninggal Dunia pada tanggal 01 Agustus 2016 sedangkan Ibu Kandungnya Telah Meninggal Dunia pada tanggal 16 November 2020 ;
- Bahwa selama Bapak Kandung dan Ibu Kandungnya meninggal dunia, Pemohon yang mengasuh Adik Kandungnya dengan baik dan penuh dengan kasih sayang;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat kasus apapun;
- Bahwa Adik Kandung Pemohon bernama Nur Fajrin binti Hasanudin masih bersekolah dan masih berumur 15 tahun dan masih dibawah umur;

Hlm. 5 dari 9 Hlm. Pen. No. 13/Pdt.P/2020/PA.Bm



- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian Adik kandungnya dari Pengadilan Agama Bima untuk mengurus Tunjangan Pensiun Bapak Kandungnya ;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah agar mohon ditetapkan menjadi wali dari Adik Kandungnya yang bernama Nur Fajrin binti Hasanudin karena anaknya tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta orang saksi;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri dan bukti P.1 tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hlm. 6 dari 9 Hlm. Pen. No. 13/Pdt.P/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Surat Ayah Kandung an HASANUDIN nomor 238/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016, dan Ibu Kandung Pemohon bernama Masita Telah meninggal Dunia pada tanggal 01 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta dibawah tangan yang tidak dibantah, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama seperti alat bukti otentik, sebagaimana maksud Pasal 288 R.Bg., sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 7 dari 9 Hlm. Pen. No. 13/Pdt.P/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Ayah Kandung Pemohon pernah menikah dengan seorang Perempuan bernama Masita binti Hasan bernama Hasanudin bin Abd Rahman dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yakni M. Erwinsyah (L), umur 34 tahun, Yuda Sugama (L), umur 27 tahun dan Nur Fajrin binti Hasanudin (yang dimohonkan wali);
2. Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung dari Nur Fajrin binti Hasanudin ;
3. Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama Nur Fajrin binti Hasanudin binti Hasanudin baru berumur 15 tahun dan masih dibawah umur;
4. Bahwa Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2016 sedangkan Ibu Kandung Pemohon Telah meninggal Dunia pada Tanggal 01 November 2020;
5. Bahwa Pemohon adalah orang yang sehat jasmani rohaninya, berkelakuan baik, berpikiran sehat dan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari Saudara Kandung Pemohon;
6. Bahwa tujuan Pemohon permohonan penunjukan wali adalah untuk menjadi wali dari Saudara Kandungnya (Adik) yang bernama Nur Fajrin binti Hasanudin binti Hasanudin untuk pengurusan surat keterangan pengurusan haknya pada PT. Asabri dan uang duka uang tunjangan yatim piatu dari almarhum Hasanudin bin Abd. Rahman dan surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama Hasanudin bin Abd Rahman telah meninggal dunia, sehingga anak yang bernama Nur Fajrin binti Hasanudin sekarang ini hanya memiliki Pemohon sebagai Saudara Kandung;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 19 (sembilan

Hlm. 8 dari 9 Hlm. Pen. No. 13/Pdt.P/2020/PA.Bm



belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah terbukti Pemohon sebagai Kakak Kandung dari Nur Fajrin binti Hasanudin Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai Saudara kandung oleh atau berdasarkan suatu keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa karena kekuasaan Pemohon sebagai orang tua tidak pernah dicabut oleh pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, "orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan", sehingga dipahami Pemohon selaku Kakak Kandung dari Nur Fajrin binti Hasanudin , umur 15 tahun, dapat mewakili anaknya tersebut dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga harus dipahami juga Pemohon merupakan wali dari anak yang bernama Nur Fajrin binti Hasanudin , umur 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk ditunjuk sebagai sebagai wali dari anak yang bernama Nur Fajrin binti Hasanudin , umur 15 tahun, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Yuda Sugama bin Hasanudin) sebagai wali terhadap anak bernama Nur Fajrin binti Hasanudin bin Hasanudin bin Abd Rahman, perempuan, lahir tanggal 10 Oktober 2003 (umur 15 tahun);

Hlm. 9 dari 9 Hlm. Pen. No. 13/Pdt.P/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dani Haswar, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra Nurhayati, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Dani Haswar, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mukminin

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra Nurhayati

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 175.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00

Hlm. 10 dari 9 Hlm. Pen. No. 13/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya sumpah	:	Rp.	25.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 309.000,00
(tiga ratus sembilan ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 9 Hlm. Pen. No. 13/Pdt.P/2020/PA.Bm